



**KEBIJAKAN ETIKA PERUSAHAAN
(CODE OF CONDUCT)
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
EDISI 2015**



Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Istilah.....	3
Bagian Pertama: Pendahuluan	
I. Latar Belakang dan Sistematika <i>Code of Conduct</i>	4
II. Landasan Penyusunan <i>Code of Conduct</i>	5
III. Nilai - Nilai Perusahaan	5
IV. Maksud, Tujuan dan Manfaat <i>Code of Conduct</i>	6
V. Sasaran <i>Code of Conduct</i>	7
VI. Tanggung Jawab Manusia TOTAL	7
VII. Tanggung Jawab Para Pimpinan Perusahaan	7
Bagian Kedua: Etika Bisnis Perusahaan	
I. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	9
II. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya	9
III. Kepedulian terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja	9
IV. Pemberian Kesempatan yang Sama kepada Karyawan untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi dan Pemberhentian Kerja	9
V. Standar Etika dalam Berhubungan dengan <i>Stakeholders</i>	
A. Hubungan dengan Manusia TOTAL	10
B. Hubungan dengan Pemerintah (Regulator)	10
C. Hubungan dengan Pemegang Saham.....	11
D. Hubungan dengan Pelanggan	11
E. Hubungan dengan Mitra Usaha	11
F. Hubungan dengan Pesaing	11
G. Hubungan dengan Kreditor	12
H. Hubungan dengan Pemasok.....	12
I. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar	12
J. Hubungan dengan Media Massa	12
K. Hubungan dengan Anak Perusahaan	13
VI. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan	
A. Perilaku sebagai Atasan Terhadap Bawahan	13
B. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan	14
C. Perilaku sebagai Rekan Kerja	14
VII. Hak atas Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Right</i>)	15
Bagian Ketiga: Etika Perilaku Manusia TOTAL	
I. Komitmen Manusia TOTAL Perusahaan	16
II. Menjaga Nama Baik Perusahaan	16
III. Menjaga Hubungan Baik Antar Manusia TOTAL	16
IV. Menjaga Kerahasiaan Perusahaan	17
V. Menjaga dan Menggunakan <i>Asset</i> Perusahaan	17
VI. Menjaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja	18
VII. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok	18
VIII. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan	19

IX.	Informasi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)	19
X.	Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya	19
XI.	Benturan Kepentingan	20
XII.	Aktivitas Politik	21

Bagian Keempat: Penegakan dan Pelaporan

I.	Komitmen <i>Code of Conduct</i>	22
II.	Sosialisasi dan Internalisasi	22
III.	Pelanggaran	22
IV.	Mekanisme Pelaporan Pelanggaran	23
V.	Sanksi Atas Pelanggaran	23
VI.	<i>Reward</i> atas Kepatuhan terhadap <i>Code of Conduct</i>	24

Lampiran:

Lembar I	Pakta Integritas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) untuk Direksi	25
Lembar II	Pakta Integritas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) untuk tingkat <i>General Manager, Dept. Head, Project Manager</i> dan tingkat di bawah <i>Dept. Head</i> dan <i>Project Manager</i>	26
Lembar III	Pakta Integritas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) untuk Karyawan	27

Daftar Istilah

1. **Perusahaan** (atau **Perseroan**), dengan huruf P Kapital, adalah PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk, sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
2. **Dewan Komisaris**, adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
3. **Anggota Dewan Komisaris**, adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan *Board*).
4. **Direksi**, adalah keseluruhan anggota Direksi sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
5. **Anggota Direksi**, adalah anggota Direksi yang merujuk kepada individu (bukan *Board*).
6. **Karyawan**, adalah tenaga kerja atau mereka yang bekerja untuk mendapatkan Upah dari Perusahaan.
7. **Manusia TOTAL**, adalah keseluruhan anggota Direksi, dan Karyawan Perusahaan.
8. **Jajaran Manajemen**, adalah Direksi, dan pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi yang fungsi kegiatannya menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan.
9. **Stakeholders**, adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Karyawan, Pemasok, Pelanggan, Mitra Kerja, Kreditur dan pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya.
10. **Mitra Usaha**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
11. **Good Corporate Governance (GCG)**, adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. GCG mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham.
12. **Nilai-Nilai Perusahaan**, adalah landasan moral dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.
13. **Etika**, adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Manusia TOTAL sebagai suatu standar perilaku pada Perusahaan.
14. **Etika Bisnis**, adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Manusia TOTAL dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
15. **Etika Kerja**, adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Manusia TOTAL dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Karyawan dan Perusahaan.
16. **Kebijakan Etika Perusahaan (Code of Conduct)**, adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja Karyawan Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.
17. **Benturan kepentingan**, adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi.

KEBIJAKAN ETIKA PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT) PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN

I. Latar Belakang dan Sistematika *Code of Conduct*

PT Total Bangun Persada Tbk yang selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Perseroan” memiliki Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance-GCG*), dimana Visi Perusahaan pada intinya adalah memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Salah satu kunci utama yang mendukung visi perusahaan adalah penerapan prinsip GCG secara konsisten dan konsekuen, serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku dalam Perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen Perusahaan untuk melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan bisnisnya untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan, Masyarakat, Mitra Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Hilangnya kepercayaan para pemangku kepentingan dapat menyebabkan Perusahaan kehilangan peluang bisnis, yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan Perusahaan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perusahaan harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku, juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan.

Atas dasar pertimbangan ini, maka Perusahaan menyusun Kebijakan Etika Perusahaan yang selanjutnya disebut “*Code of Conduct*” atau “COC”. COC ini mengatur kebijakan nilai-nilai atau norma yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang dipatuhi oleh seluruh Manusia TOTAL.

COC adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja Karyawan Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Dalam melakukan penyusunan COC ini, Perusahaan selalu memperhatikan hukum dan ketentuan yang berlaku, visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan, praktek-praktek terbaik di internal maupun eksternal Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau *Code of Corporate Governance (COCG)*.

Sebagai kebijakan yang bersifat dinamis, COC ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata.

II. Landasan Penyusunan *Code Of Conduct*

Dalam menyusun COC Perusahaan dilandasi oleh sikap sebagai berikut :

1. Mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Menyadari bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta harapan dari para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
4. Mengutamakan keselamatan kerja dan kesehatan bagi Karyawan dan masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
5. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan dalam mengelola Perusahaan.

III. Nilai-Nilai Perusahaan

1. Kinerja

- a. Komitmen terhadap mutu dan *excellence*;
- b. Komitmen terhadap *customer*;
- c. Mengerjakan hal-hal biasa secara luar biasa;
- d. Mengadakan perbaikan terus-menerus (*continous improvement*).

2. Karakter

- a. Memiliki integritas yang tinggi;
- b. Dapat dipercaya dan dapat diandalkan;
- c. Bersikap *fair* dan adil terhadap siapapun;
- d. Selalu menepati janji.

3. Semangat

- a. Bekerja erat dan menghargai setiap karya dan upaya rekan dan mitra usaha;
- b. Mampu menyesuaikan dengan keadaan yang berubah;
- c. Berorientasi ke depan;
- d. Bangga terhadap profesi dan hasil karya.

IV. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct*

1. Maksud penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap Manusia TOTAL memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Mendorong seluruh Manusia TOTAL untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
 - c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
 - d. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi citra Perusahaan.
2. Tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika bisnis;
 - b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Manusia TOTAL yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
 - c. Menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
 - d. Mewujudkan hubungan harmonis dengan *Stakeholders*.
3. Perusahaan berusaha untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini secara konsisten dan konsekuen sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi:
 - a. Perusahaan
 - Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efektif dan efisien.
 - Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan, sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
 - b. Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan Perusahaan lainnya.
 - c. Manusia TOTAL
 - Memberikan pemahaman kepada setiap Manusia TOTAL tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan.

-
- Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap Manusia TOTAL secara menyeluruh.

d. Masyarakat dan pihak lain yang terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan.

V. Sasaran *Code of Conduct*

Pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan COC, adalah:

1. Seluruh Manusia TOTAL.
2. Anak Perusahaan.
3. Pemegang Saham.
4. Mitra Usaha seperti konsultan, pemasok, rekan usaha dan lainnya.

VI. Tanggung Jawab Manusia TOTAL

1. Memahami dan melaksanakan standar etika yang dituangkan dalam COC yang terkait dengan pekerjaannya.
2. Menghubungi atasan langsung, pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, apabila mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan COC.
3. Memahami prosedur pelaporan dan melaporkan segala indikasi pelanggaran terhadap COC kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi.
4. Siap bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap COC.

VII. Tanggung Jawab Para Pimpinan Perusahaan

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap COC melalui:
 - a. Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap COC;
 - b. Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan Manusia TOTAL terhadap COC;
 - c. Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun bertindak sehari-hari.
2. Memastikan bahwa setiap Manusia TOTAL mengerti bahwa ketaatan atas COC sama pentingnya dengan pencapaian kinerja.
3. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap COC dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Manusia TOTAL.

-
4. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap COC melalui upaya:
 - a. Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas COC yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
 - b. Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan Anak Perusahaan, Afiliasi dan Mitra Usaha yang dapat menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap COC;
 - c. Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang COC bagi seluruh Manusia TOTAL, Anak Perusahaan, Afiliasi, dan melakukan sosialisasi kepada Mitra Usaha agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami COC secara menyeluruh.
 5. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap COC melalui:
 - a. Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas COC;
 - b. Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran atas COC yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Manusia TOTAL yang melaporkan;
 - c. Memastikan terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan COC untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
 6. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas COC melalui:
 - a. Memperbaiki secara tepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan atas pelaksanaan COC;
 - b. Memberikan tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja General Affair (GA) jika pelanggaran terhadap COC yang terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

BAGIAN KEDUA

ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

Etika dalam COC adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Etika Bisnis Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap *Stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

I. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar dari etika yang harus dijalankan. Salah satu hubungan penting yang perlu dijaga oleh Perusahaan adalah hubungan dengan regulator. Pemahaman ini mendasari komitmen Perusahaan untuk membangun hubungan dengan seluruh instansi dan pejabat Pemerintah (regulator) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Memahami hukum dan peraturan yang berlaku di segala aktivitas harus dihayati dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Mematuhi hukum dan peraturan merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Manusia TOTAL. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan Perusahaan yang berlaku.

II. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Lainnya

Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cenderamata maupun Jamuan Bisnis dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan dan Mitra secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.

III. Kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)

Komitmen K3L Perusahaan adalah menciptakan kondisi yang **aman** dan **sehat** di tempat kerja dan mencegah kerusakan/pencemaran **lingkungan** akibat dampak operasi kerja Perusahaan.

Menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan K3L merupakan tanggung jawab bersama dari Manusia TOTAL.

IV. Pemberian Kesempatan yang Sama kepada Karyawan untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi dan Pemberhentian Kerja

1. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh Karyawan Perusahaan.
2. Perusahaan menjalankan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan.
3. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

V. Standar Etika dalam Berhubungan dengan *Stakeholders*

Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas Pelanggan maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, selain kepercayaan, peningkatan pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Perusahaan. Untuk menciptakan harmonisasi dan iklim usaha yang terpercaya tersebut, Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa bertindak profesional, jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholders*.

Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan *Stakeholders* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Hubungan dengan Manusia TOTAL

Perilaku Manusia TOTAL adalah respon spesifik setiap Manusia TOTAL terhadap situasi kerja sehari-hari di lapangan, yang mengakibatkan tercapainya visi organisasi dan kinerja bisnis. Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi Manusia TOTAL, Perusahaan senantiasa memperlakukan Manusia TOTAL sebagai anggota Perusahaan dengan adil dengan cara sebagai berikut:

1. Menghormati hak Manusia TOTAL dan mengikutsertakan Manusia TOTAL dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Karyawan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mensosialisasikan seluruh peraturan, khususnya peraturan baru yang berhubungan dengan Karyawan, kepada seluruh Manusia TOTAL.
3. Menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir secara adil dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
4. Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh Manusia TOTAL tanpa membedakan suku, ras, gender, dan agama.
5. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan aman serta menjaga kesehatan dan keselamatan Karyawannya.
6. Memperhatikan kesejahteraan Manusia TOTAL secara adil, layak dan transparan.
7. Memberikan penilaian, penghargaan dan pembayaran remunerasi sesuai kinerja dan kompetensi Karyawan, baik secara korporasi, tim kerja maupun individu.
8. Menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif Karyawan yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan.
9. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

B. Hubungan dengan Pemerintah (Regulator)

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik serta komunikatif dengan seluruh instansi dan pejabat Pemerintah (Regulator) yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

C. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan menjamin bahwa pemegang saham berhak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan kelas dan proporsi saham yang dimiliki dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Manusia TOTAL berkomitmen untuk senantiasa berusaha agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham.

D. Hubungan dengan Pelanggan

Kesuksesan Perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pelanggan sesuai dengan nilai-nilai budaya Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan pelayanan yang berkualitas di mana Perusahaan konsisten untuk memenuhi harapan pelanggan serta menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

E. Hubungan dengan Mitra Usaha

Perusahaan dalam berhubungan dengan calon Mitra Usaha dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengedepankan azas manfaat dengan memilih mitra yang memberikan sinergi terbaik pada Perusahaan.
2. Menghindari kerjasama dengan Mitra Usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis.
3. Menjaga hubungan baik dengan Mitra Usaha dengan setara, transparan dan saling menguntungkan.
4. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.
5. Memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak.
6. Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

F. Hubungan dengan Pesaing

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perusahaan mendukung iklim usaha persaingan yang sehat di dalam industri konstruksi dalam setiap kegiatan usahanya mencakup:

1. Melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghormati dan menjaga hubungan yang sehat dengan pesaing.
3. Melarang kesepakatan/perjanjian dengan pesaing yang terkait dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan bisnis yang dapat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

G. Hubungan dengan Kreditor

1. Menyediakan informasi yang aktual dan akurat bagi calon Kreditor.
2. Memilih Kreditor yang memiliki kredibilitas baik dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Perusahaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil
3. Menyampaikan informasi secara transparan tentang penggunaan dana sesuai dengan perjanjian kredit untuk meningkatkan kepercayaan kreditor.

H. Hubungan dengan Pemasok

1. Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemasok atau rekanan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Proses pengadaan terhadap Pemasok di Perusahaan harus bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan.
4. Mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
5. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Pemasok yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Melakukan transaksi dengan Pemasok senantiasa memenuhi hak-hak Pemasok sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
7. Menjalin komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa dengan memberikan informasi mengenai peluang pengadaan barang dan jasa di Perusahaan termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

I. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

1. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
2. Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Turut serta menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.

J. Hubungan dengan Media Massa

1. Menyampaikan informasi mengenai Perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam kerangka membangun citra Perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik.
2. Memberikan informasi yang benar dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

-
3. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun serta keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa.

K. Hubungan dengan Anak Perusahaan

1. Menjalin hubungan baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya.
2. Setiap hubungan dengan Anak Perusahaan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan.

VI. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan

Kelangsungan hidup suatu Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra Perusahaan. Kinerja dan citra Perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh dua hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Manusia TOTAL sebagai penggerak roda organisasi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan.

A. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan

1. Memberikan teladan untuk melakukan pengembangan diri.
2. Menerima umpan balik secara terbuka dan menggunakannya untuk perbaikan.
3. Mengidentifikasi kelebihan dan area pengembangan untuk tiap bawahan.
4. Memberikan umpan balik positif kepada bawahan ketika mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan/di atas standar.
5. Memberikan umpan balik konstruktif kepada bawahan ketika hasil mereka di bawah standar.
6. Membimbing bawahan agar bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan standar.
7. Memberikan kesempatan dan tantangan kepada bawahan untuk pengembangan diri.
8. Bersedia membagi pengalaman dan keahlian kepada bawahan.
9. Memberi dukungan semangat kepada bawahan agar memberikan hasil kerja yang terbaik.
10. Menciptakan lingkungan dan hubungan kerja yang menyenangkan.
11. Menemui karyawan untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan.
12. Mendorong budaya kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan kebijakan Perusahaan.
13. Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan.
14. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan.
15. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.

B. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan

1. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Manusia TOTAL.
3. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
4. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan.
5. Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan.
6. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan.
7. Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan.
8. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan.
9. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.

C. Perilaku sebagai Rekan Kerja

1. Bekerja erat dan menghargai setiap karya serta upaya rekan kerja.
2. Berinteraksi secara terbuka dan saling menghormati.
3. Mendengarkan dan berusaha memahami sudut pandang orang lain.
4. Mendengarkan orang lain tanpa menyela/menginterupsi.
5. Mengkomunikasikan pokok pikiran secara jelas dan singkat.
6. Berusaha mengenal rekan kerja secara pribadi.
7. Menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar pekerjaan.
8. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan Perusahaan.
9. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi.
10. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kebaikan Perusahaan.
11. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan lainnya.
12. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja.
13. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan dengan tidak

melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Karyawan yaitu menyimpan rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

14. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik.
15. Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal.
16. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman, serta saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja.
17. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

VII. Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Right*)

1. Perusahaan harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
2. Seluruh Manusia TOTAL harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan.
3. Manusia TOTAL yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau Manusia TOTAL yang memiliki hak atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Manusia TOTAL tidak bekerja lagi untuk Perusahaan.
4. Seluruh Manusia TOTAL harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun diluar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.

BAGIAN KETIGA

ETIKA PERILAKU MANUSIA TOTAL

I. Komitmen Manusia TOTAL

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), maka seluruh Manusia TOTAL memiliki komitmen untuk:

1. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan.
2. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
3. Segera menindaklanjuti keluhan Pelanggan.
4. Membuat rencana kerja dengan baik sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilannya.
6. Menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien.
7. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan.
8. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra serta reputasi Perusahaan.
9. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

II. Menjaga Nama Baik Perusahaan

1. Seluruh Manusia TOTAL diharuskan untuk selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar pekerjaan.
2. Meningkatkan kompetensi diri sejalan dengan perkembangan yang terjadi.
3. Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi Perusahaan.
4. Memahami dan mematuhi etika bisnis dan etika kerja Perusahaan.

III. Menjaga Hubungan Baik Antar Manusia TOTAL

1. Seluruh Manusia TOTAL diharuskan untuk selalu menjaga perilaku sopan dan santun sesama Manusia TOTAL.
2. Menghargai antar Manusia TOTAL, dengan tidak meremehkan dan membedakan satu dengan lainnya.
3. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan usaha Perusahaan.
4. Senantiasa jujur dan berpikir positif antar Manusia TOTAL.

IV. Menjaga Kerahasiaan Perusahaan

Salah satu tanggung jawab Perusahaan yang paling penting adalah memelihara kepercayaan *Stakeholders* (Mitra Usaha, Pelanggan, dan Pemasok) dan memastikan informasi yang berhubungan dengan masalah bisnis *Stakeholders* dirahasiakan sepanjang waktu.

Perusahaan mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam setiap kegiatan bisnis. Penghargaan terhadap privasi *Stakeholders* sama pentingnya dengan perlindungan aset Perusahaan.

Manusia TOTAL diwajibkan untuk memperlakukan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Melindungi informasi rahasia, bukan hanya Manusia TOTAL yang masih aktif bekerja tetapi juga berlaku bagi Manusia TOTAL yang sudah tidak bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Akses informasi, pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas Manusia TOTAL yang dapat melakukan akses terhadap informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus.
3. Penyebaran Informasi, penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Perusahaan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dikecualikan untuk:

- a. Tujuan perpajakan;
- b. Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal;
- c. Permintaan tertulis yang telah mendapat persetujuan yang diberikan oleh *Stakeholders* kepada Perusahaan.

V. Menjaga dan Menggunakan Aset Perusahaan

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaannya merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan.

Terhadap aset Perusahaan, setiap Manusia TOTAL wajib untuk:

1. Menjaga agar penggunaan aset Perusahaan dilakukan untuk keperluan penciptaan nilai bagi Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha terkait.
2. Dilarang menyimpan harta Perusahaan di luar tempat yang ditentukan Perusahaan.
3. Menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

-
5. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
 6. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.
 7. Setiap pencatatan dan pelaporan aset Perusahaan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

VI. Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu bagi Manusia TOTAL dalam bekerja harus:

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
2. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja dengan mentaati pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.
3. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
4. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lain-lain, sesuai ketentuan Perusahaan.

VII. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap Manusia TOTAL diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada Perusahaan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra Perusahaan. Karena itu setiap Manusia TOTAL:

1. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah dan perilaku yang mengarah pada pelecehan seksualitas yang mengganggu.
2. Dilarang menggunakan, mengedarkan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta minuman keras.
3. Dilarang menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi.
4. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun.
5. Dilarang merokok di tempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perusahaan.
6. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api maupun senjata lainnya di lingkungan Perusahaan.
7. Dilarang membawa binatang peliharaan di lingkungan Perusahaan.

VIII. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan

Setiap Manusia TOTAL hendaknya mendukung terlaksananya pengelolaan data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:

1. Hanya memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, jelas, tepat isi dan tepat waktu, serta relevan untuk proses pengambilan keputusan.
4. Tidak menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan, baik ketika menjabat ataupun setelah selesai masa tugas/jabatannya.
5. Tidak membiarkan catatan yang tidak benar atau transaksi yang melanggar hukum.
6. Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan.
7. Setiap Manusia TOTAL dilarang memalsukan catatan, dokumen, dan informasi Perusahaan.
8. Penggunaan/penyebaran dan pemusnahan catatan, dokumen, dan informasi harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
9. Perusahaan tidak membenarkan adanya seseorang yang dikarenakan kedudukannya atau profesinya atau hubungan usaha dengan Perusahaan, menggunakan catatan, dokumen, dan informasi Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan Perusahaan dan *Stakeholders* lainnya.

IX. Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Manusia TOTAL yang memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan Investor.

Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual atau menahan saham Perusahaan.

X. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya

Perilaku Manusia TOTAL terkait pemberian dan/atau penerimaan hadiah:

1. Tidak diperbolehkan untuk menerima Hadiah, Cindera Mata, Jamuan Bisnis ataupun fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada.
2. Hanya akan mengadakan dan menerima Jamuan Bisnis dengan Mitra Usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya sepanjang hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dalam batas-batas yang wajar di tempat yang terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif

terhadap Perusahaan. Jamuan bisnis yang dapat diterima/diberikan Manusia TOTAL dalam rangka kegiatan bisnis adalah jamuan untuk menjalin kerjasama dengan Mitra Usaha.

3. Hanya Hadiah dan Cendera Mata yang diperbolehkan untuk diterima dalam batas kewajaran adalah dalam rangka:
 - a. Perkawinan;
 - b. Khitanan;
 - c. Musibah;
 - d. Penghargaan dari Perusahaan atas pencapaian prestasi yang bersangkutan;
 - e. Cendera Mata dari perusahaan lain dalam bentuk antara lain pulpen, agenda, kalender, dan lain-lain sejenisnya.

XI. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, dan Manusia TOTAL.

Terhadap kondisi benturan kepentingan, maka:

1. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Manusia TOTAL harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
2. Manusia TOTAL dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
3. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan.
4. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Manusia TOTAL tidak menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perusahaan.
6. Manusia TOTAL tidak memegang jabatan apapun pada Perusahaan/institusi lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan maupun yang ingin dan atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan.
7. Manusia TOTAL tidak melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perusahaan pada jam kerja dan selalu mengungkapkan serta melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar Perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin.
8. Manusia TOTAL tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.

XII. Aktivitas Politik

Perusahaan menjamin seluruh Manusia TOTAL untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

Terhadap aktivitas politik, seluruh Manusia TOTAL:

1. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu.
2. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan kepada partai politik manapun.
3. Tidak membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
4. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan.
5. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan.
6. Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan dalam lingkungan kerja Perusahaan.

BAGIAN KEEMPAT PENEGAKAN DAN PELAPORAN

I. Komitmen *Code of Conduct*

1. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Manusia TOTAL untuk melaksanakan COC.
2. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Code of Conduct bagi seluruh Manusia TOTAL.
3. Setiap Manusia TOTAL menerima satu salinan Pakta Integritas dan menandatangani formulir Pakta Integritas bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan berkomitmen untuk mematuhi COC yang didokumentasikan oleh pihak yang ditetapkan oleh Direksi.
4. Pedoman Perilaku harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Manusia TOTAL.
5. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan COC tersebut.

II. Sosialisasi dan Internalisasi

Dalam rangka menegakkan COC ini maka seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan dan Pihak yang ditetapkan oleh Direksi dalam menangani GCG di Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan COC telah tersosialisasikan.

Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesadaran seluruh Karyawan untuk melaksanakan COC ini.
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Karyawan mengenai arti penting COC bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.
3. Memberikan kesadaran kepada Karyawan bahwa COC merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Karyawan Perusahaan.

III. Pelanggaran

Pelanggaran COC merupakan tindakan indisipliner dan akan ditangani oleh Pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi dalam menangani *Good Corporate Governance* (GCG). Setiap Manusia TOTAL yang mengetahui terjadinya pelanggaran COC wajib melaporkan kepada Pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi tersebut dalam menangani GCG atau atasan langsung. Pihak tersebut bertanggung jawab untuk:

1. Memonitor kepatuhan atas *Code of Conduct*.
2. Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan.
3. Memproses atas pelanggaran yang terjadi.
4. Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap Manusia TOTAL yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* ini, tidak perlu merasa khawatir, karena berdasarkan laporan tersebut investigasi lebih lanjut akan dilakukan secara rahasia.

Pelanggaran atas COC ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

IV. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Pelaksanaan COC merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Manusia TOTAL. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Manusia TOTAL wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Pihak yang secara khusus ditunjuk oleh Perusahaan;
 - c. Kotak Pengaduan/*Whistle Blowing System* melalui email dengan alamat whistleblower@totalbp.com atau media lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Segenap Manusia TOTAL dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Usaha dan Masyarakat) dapat melaporkan kesalahan pelanggaran COC dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.
4. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
5. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
6. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

V. Sanksi Atas Pelanggaran

1. Setiap Manusia TOTAL yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap COC ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan.
3. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
4. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.

-
5. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

VI. *Reward* atas Kepatuhan terhadap *Code of Conduct*

Segenap Manusia TOTAL yang melakukan kepatuhan terhadap COC akan diberikan *reward* atau penghargaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap Manusia TOTAL lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan COC Perusahaan.

Lembar I:

**PAKTA INTEGRITAS
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Dalam rangka menegakkan *Good Corporate Governance* di PT Total Bangun Persada Tbk, maka dengan ini Kami Direksi Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara maksimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi Perusahaan.
2. Kami telah membaca, memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Kebijakan Etika (*Code of Conduct*) Perusahaan demi tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. Kami menginstruksikan seluruh Karyawan di lingkungan PT Total Bangun Persada Tbk untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tahapan pelaksanaannya.
4. Kami akan mengungkapkan segala potensi benturan kepentingan.
5. Kami tidak membuat keputusan dan/atau memberikan perintah yang bertujuan memanfaatkan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan Kami secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu.
6. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa konsekuensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.


Jakarta, 28 Oktober 2015
PT Total Bangun Persada Tbk


Janti Komadjaja, MSc
Presiden Direktur

DIREKSI

Dipl. Ing Akam Wiraniaya
Direktur Independen



Ir. Handoyo Rusli, MT
Direktur



Ir. Lio Sudarto, MM
Direktur


Ir. Moeljadi Soetrisno
Direktur


Ir. Saleh, MM
Direktur


Ir. Dedet Syafinal Sy, MM
Direktur


Ir. Teddy Budjamin
Direktur


Ir. Mozes Tuanakotta
Associate Director

Lembar II:

**PAKTA INTEGRITAS
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Dalam rangka menegakkan *Good Corporate Governance* di PT Total Bangun Persada Tbk, maka dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara maksimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi Perusahaan.
2. Saya telah membaca, memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Kebijakan Etika (*Code of Conduct*) Perusahaan demi tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. Karyawan di lingkungan kerja saya adalah merupakan tanggung jawab saya untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa konsekuensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta,

Mengetahui (*)

Yang Memberikan Pernyataan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Keterangan (*):

1. Untuk tingkat *Dept. Head, Project Manager dan General Manager*, pihak mengetahui adalah Direktur yang membawahi Unit kerja dari pihak yang memberikan pernyataan;
2. Untuk tingkat di bawah *Dept. Head dan Project Manager*, pihak mengetahui adalah *Dept. Head dan Project Manager yang membawahi* Unit Kerja dari pihak yang memberikan pernyataan.

Lembar III:

**PAKTA INTEGRITAS
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam pelaksanaan tugas saya selaku Karyawan di PT Total Bangun Persada Tbk.

Saya telah membaca, memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Kebijakan Etika (*Code of Conduct*) Perusahaan demi tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Yang Memberikan Pernyataan

Mengetahui

Nama
Dept. Head / Proje Manager ()*

Nama
NIK

Keterangan (*):
Kepala Unit Kerja dari pihak yang memberikan pernyataan

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Jl. Letjend S. Parman Kav 106, Jakarta 11440, Indonesia

E-mail : totalbp@totalbp.com – Website : www.totalbp.com